



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.4/36 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENILAI *JAMSOSTEK AWARD* TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan capaian pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Kantor Wilayah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY menyelenggarakan *Jamsostek Award* Tahun 2026 Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa guna kemudahan dan kelancaran dalam melakukan penilaian *Jamsostek Award* sebagaimana dimaksud dalam huruf a terhadap Pelaku Usaha, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan di Jawa Tengah perlu dibentuk Tim Penilai *Jamsostek Award* Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penilai *Jamsostek Award* Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY Nomor B/416/072026 tanggal 8 Juli 2026 tentang Permohonan Dukungan Pelaksanaan Jamsostek Award 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai *Jamsostek Award* Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan persiapan pelaksanaan penilaian *Jamsostek Award* Tahun 2026;
 - b. melakukan sosialisasi pelaksanaan *Jamsostek Award* Tahun 2026 kepada stakeholder terkait; dan
 - c. melakukan seleksi, penilaian, dan menetapkan pemenang *Jamsostek Award* Tahun 2026; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan penilaian *Jamsostek Award* Tahun 2026, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penghargaan *Jamsostek Award*.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
7. Deputi Direktur Wilayah Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Tim Penilai *Jamsostek Award* Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/36 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI JAMSOSTEK AWARD TAHUN
2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI JAMSOSTEK AWARD TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kepala Kantor Wilayah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY.	Sekretaris
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Jefri Hari Akbar Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah.	Anggota
9.	Edy Riyanto Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Jawa Tengah.	Anggota

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SUMARNO



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001